



# KONSTRUKSI PENALARAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PELAKU MATERIIL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (ANALISIS KASUS RE PADA PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)

La Ode Nofal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, Banten, 15419, Indonesia

Email: [laodenoval92@gmail.com](mailto:laodenoval92@gmail.com)

---

## Article History

Received: 06-05-2024

Revision: 03-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 30-06-2024

**Abstract.** This research is based on the existence of premeditated murder incidents committed by several criminals in the context of the inclusion of criminal acts (*delneming*). One of the perpetrators of the crime, namely the Defendant ER, was considered by the judge to be a person who participated in the crime of premeditated murder, so the judge in his decision Number 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel designated the Defendant as a justice collaborator. The type of research used in is normative juridical research. Library research techniques are using primary legal materials such as basic norms, laws and regulations, and court decisions, secondary legal materials, namely magazines, books, or newspapers, and tertiary legal materials, namely dictionaries, articles, or reference materials. The data analysis technique used is the normative-qualitative analysis method. The results of the data analysis show that the legal construction of the determination of the perpetrator of crime as a justice collaborator can be interpreted in four elements, namely problematic scope, should be interpreted as not just organized crime but all criminal acts that have a maximum threat of eight years in prison, and with the note that before the determination of the perpetrator as a Justice Collaborator, the principle of subsidiarity is first applied, where the granting of the status of a Justice Collaborator can only be done as a substitute if other means of exposing the crime have failed.

**Keywords:** Judge's Considerations, Crimes, Justice Collaborators, Verdicts

**Abstrak.** Penelitian ini dilatar belakangi adanya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh beberapa pelaku kejahatan dalam konteks penyertaan tindak pidana (*delneming*). Salah satu pelaku kejahatan yakni Terdakwa ER oleh hakim dinilai sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga hakim dalam putusannya Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel menetapkan Terdakwa sebagai *justice collaborator*. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Teknik Studi kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan bahan hukum primer seperti norma dasar, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yaitu majalah, buku, atau surat kabar, dan Bahan hukum tersier yaitu kamus, artikel, atau bahan acuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa konstruksi hukum penetapan pelaku kejahatan sebagai *justice collaborator* dapat dimaknai dalam empat elemen yakni problematik ruang lingkup, seharusnya dimaknai sebagai bukan hanya sekedar kejahatan terorganisir tetapi semua tindak pidana yang memiliki ancaman maksimum delapan tahun penjara, dan dengan catatan sebelum ditetapkannya pelaku kejahatan sebagai *Justice Collaborator*, terlebih dahulu diterapkan prinsip subsidiaritas (*principle of subsidiarity*), dimana pemberian status sebagai *Justice Collaborator* hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, *Justice Collaborator*, Putusan

---

**How to Cite:** Nofal, L. O. (2024). Konstruksi Penalaran Hakim dalam Menetapkan Pelaku Materiil Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai *Justice Collaborator* (Analisis Kasus ER pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL). *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 1 (1), 01-14. <https://doi.org/10.54373/ethno.v1i1.8>

---

## PENDAHULUAN

Hukum tentunya adalah sesuatu yang dinamis, hukum selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia. Maka tidak jarang pada wilayah hukum pidana baik secara normatif maupun kontekstual dalam praktek sistem peradilan pidana selalu mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan perkembangan adanya pelaku kejahatan yang bekerja sama atau disebut sebagai *justice collaborator*. *Justice collaborator* dipandang sebagai bagian yang sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam mengungkap sebuah kebenaran yang terjadi dari adanya suatu misteri kejahatan yang dilakukan.

Kitab undang-undang hukum acara pidana yang telah mengatur kualifikasi saksi di dalam Pasal 184, mengalami perluasan, yang terjadi di dalam praktek sistem peradilan pidana yaitu adanya saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. *Justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang di lakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan (Manalu, 2015).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *wistleblower* maupun *justice collaborator* namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, baik *wistleblower* maupun *justice collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus korupsi. Keberadaan *justice collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam konteks upaya pemberantasan tindak pidana. Skala yang meluas dan modus yang canggih dari kasus-kasus yang ada membutuhkan cara-cara yang baru dan alat bantu yang efektif, karena cara-cara konvensional dirasa sulit dan kurang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ini (Wijaya, 2012).

Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. *Justice collaborator*, dalam literatur disebut sebagai seorang pelaku

tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat di dalamnya. Sering juga disebut *justice collaborator* sebagai *cooperative whistleblowers* dan *participant whistleblower* (UNODC, 2008: 19). Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*paranoid solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.

Dalam potret penegakan hukum, keberadaan *justice collaborator* begitu sentral untuk membantu pengungkapan peristiwa tindak pidana seterang-terangnya. Sehingga pelaku tindak pidana yang menyandang gelar sebagai *justice collaborator* dianggap sangatlah penting dan dengannya diperoleh keringanan hukuman. Kendati memiliki pengaruh yang besar dalam sistem peradilan pidana namun, tidak jarang pula dari segi penetapan *justice collaborator* masih terdapat berbagai hal yang menimbulkan perdebatan hingga kontroversi yakni berkaitan dalam waktu dan keadaan seperti apa seorang pelaku kejahatan dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Dalam praktek penegakan hukum, banyak ditemukan seseorang pelaku kejahatan yang telah menyandang status sebagai tersangka ditetapkan sebagai *justice collaborator*, yang dalam pertimbangan hakim banyak pula dijadikan panduan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Padahal sangatlah penting meninjau kembali aspek kelayakan seseorang ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Kualifikasi keadaan dan waktu dalam menetapkan pelaku kejahatan sebagai *justice collaborator* disini terlihat begitu penting, mengingat dampak yang akan diberikan dari kesaksian seorang *justice collaborator*.

Salah satu kasus yang kontroversial menyita perhatian publik yaitu pembunuhan berencara JH, di mana salah satu pelakunya yakni Bharada E yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* pada saat dirinya berstatus sebagai seorang tersangka. Dan kemudian penetapannya sebagai *justice collaborator* menjadi pertimbangan hakim. Perbuatan Terdakwa yang dipandang oleh majelis hakim sebagai orang yang turut serta melakukan/*medeplegen* tindak pidana yang dimaknai sebagai bukan pelaku utama dalam tindak pidana.

Majelis hakim dengan Putusannya Nomor 798/Pid.B/2022/Pn JKT.SEL menjatuhkan putusan kepadanya 1 tahun 6 bulan penjara yang jauh sekali dari ancaman Pasal 340 dan tuntutan jaksa penuntut umum. Diterimanya Terdakwa sebagai orang yang Turut Serta

Melakukan/*medeplegen* tindak pidana dan menjadi *justice collaborator*, sehingga pengadilan memutus dengan hukum yang paling ringan tersebut, padahal ancaman Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan terdakwa Bharada E dalam kasus tersebut adalah sebagai salah satu pelaku utama yang menyebabkan terpenuhinya delik, hal ini tentu saja membutuhkan sebuah telaah lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa yang dipandang oleh majelis hakim sebagai orang yang turut serta melakukan/*medeplegen* tindak pidana merupakan sebuah penemuan hukum yang harus ditinjau kembali. Seorang pelaku kejahatan layak ditetapkan sebagai *Justice collaborator* dan hukuman yang tepat terhadapnya dikaitkan dengan perbuatan padahal ancaman Pasal pembunuhan berencana yang yang menjadi tuntutan terbukti. Penentuan orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tindak pidana merupakan dimaknai sebagai bukan dari pelaku utama yang menjadi syarat penetapan *justice collaborator* adalah sebuah penemuan hukum. Sebab merupakan hal baru yang belum diatur secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan *justice collaborator* dalam hukum nasional, (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan status *justice collaborator* Terdakwa dalam Putusannya Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel, (3) Untuk mengetahui konstruksi hukum penetapan pelaku kejahatan sebagai *justice collaborator* sebagai *ius constituendum*.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis berkaitan dengan konstruksi hukum penetapan tersangka tindak pidana sebagai *justice collaborator*. Teknik Studi kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer yang isinya tidak mengikat seperti majalah, buku, atau surat kabar. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, artikel, atau bahan acuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis tanpa menggunakan rumus dan angka.

## HASIL DAN DISKUSI

Substansi pertimbangan hakim berkaitan dengan pembelaan penasehat hukum bahwa terdakwa ada alat yang disuruh melakukan tindak pidana, tidak memiliki kesalahan dan termasuk daya paksa *relative* dalam arti sempit karena paksaan psikis ditolak majelis hakim. Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya terdakwa dapat menemukan cara agar korban YA terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada korban YA sesama ajudan saksi FS yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan terdakwa masih mempunyai kesempatan memilih. Pertimbangan hukum ini kendati ada tekanan psikis yang dihadapi terdakwa karena kuasa relasi tetap saja terdakwa masih memiliki rentan waktu untuk berpikir apakah akan menuruti kehendak FS untuk menembak korban atau mencari jalan lain atau bisa saja menolak perintah FS. Sebab berdasarkan fakta perintah menembak dari FS tidaklah terjadi secara seketika melainkan masih ada rentang waktu serta kenyataan bahwa fakta menunjukkan sebelum terdakwa diperintah menembak telah ada ajudan lain yang diperintah untuk menembak korban yakni RR tetapi dapat ditolak RR. Dari uraian ini sangat jelas ada kemampuan terdakwa ER untuk menolak perintah menembak dari terdakwa FS, sebagaimana terdakwa RR telah menolak perintah dengan alasan tidak sanggup menembak teman sendiri. Secara umum, menurut hemat penulis, terdakwa ER dihukum karena ketidaksanggupan untuk menolak perintah yang salah dari FS.

Kemudian adanya fakta persidangan yang menyatakan ternyata sebelum terdakwa diperintah menghilangkan nyawa korban atau menembak telah dahulu ada RR yang diperintah menembak korban namun ditolak. Saksi RR menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi FS pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi RR Sebaliknya terdakwa mengamini untuk menembak korban. Kemudian berkaitan dengan perintah jabatan sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”, yang muncul dalam persidangan juga ditolak majelis hakim. Menurut Majelis apa yang diperintahkan saksi FS bukanlah merupakan perintah jabatan, sangatlah tepat melihat fakta bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum. Dan setelah perintah penembakan, oleh Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi FS adalah salah, saksi FS tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban YA dan penembakan terhadap korban YA juga bukan merupakan tugas

terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Sehingga dari semua fakta yang ada jelas perbuatan Terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat dipertimbangkan.

Selain pertimbangan hukum di atas, salah satu pertimbangan hukum yang sangat elementer dari peristiwa pidana ini yakni penetapan *justice collaborator* bagi terdakwa di mana majelis hakim mengabulkan status *justice collaborator* Terdakwa dengan mengacu Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat: 1) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 2) Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud,” tindak pidana dalam kasus tertentu “antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Frasa “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya” dalam Pasal 5 ayat (2), dijadikan acuan bagi majelis hakim dalam mengabulkan status *justice collaborator*, Kemudian perkara hilangnya nyawa korban YA, merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak- pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada Sidang Kode Etik serta telah diberi sanksi dari Instansi Kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan yang telah dibuat terang oleh Terdakwa dengan membuat keterangannya secara konsisten dan adapula Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa ER dari berbagai pihak antara lain: *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, *Farida Law Office*, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa ER mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Semua alasan-alasan ini dikabulkan Majelis hakim. Atau kesemua alasan-alasan diatas dapat disebut sebagai alasan kumulatif sehingga pengadilan menerima status *justice collaborator* Terdakwa.

Diterimanya kedudukan Terdakwa sebagai *justice collaborator* dengan membaca berbagai fakta-fakta yang ada tentu saja masi terdapat suatu problema yuridis. Rekomendasi

dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau penetapan Terdakwa sebagai *justice collaborator*, jika membaca peraturan perundang undangan yang berlaku tidak ada kewajiban bagi jaksa atau hakim untuk mengabulkan rekomendasi LPSK, karena sifatnya tidak mengikat melainkan hanyalah sebuah rekomendasi. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia tentunya haruslah mengacu pada mekanisme *criminal justice system*. Berdasarkan prinsip *criminal justice system* kelembagaan LPSK bukanlah bagian dari sub sistem pada peradilan pidana. Kedua, ada surat permohonan pengajuan *amicus curiae* (sahabat pengadilan), yang juga ikut dijadikan alasan hakim mengurangi hukuman bagi Terdakwa tentu tidaklah begitu tepat, mengingat semestinya pertimbangan hakim haruslah diambil berdasarkan apa yang muncul di dalam persidangan bukan mengikuti kehendak *amicus curiae* (sahabat pengadilan).

Terakhir, dalam analisis diterimanya status *justice collaborator* Terdakwa karena penilaian Majelis Hakim bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama atas pembunuhan berencana yang terjadi. Dalam KUHP maupun UU yang ada tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa itu pelaku utama dalam tindak pidana. Pasal 55 KUHP tidak memberikan definisi yuridis terkait definisi pelaku tindak pidana, namun menurut *MvT* apa itu pelaku adalah setiap orang (*person*) yang melakukan/menimbulkan akibat (*impact*) yang memenuhi rumusan delik, sementara menurut Jonkers pelaku sebatas orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang serupa dan memenuhi unsur delik, yang dimaksud hanya pelaku materil saja (Arief, 2015). Tindak pidana apabila hanya dilakukan oleh seorang saja atau satu pelaku saja tentu akan sangat mudah menentukan siapa pelaku utama dari suatu tindak pidana tersebut, dikarenakan seluruh perbuatannya baik secara fisik atau materil dan rencana, niat, kehendak, motif tentunya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Namun di sisi lain suatu delik yang dilakukan bersama oleh banyak orang atau dikenal dengan istilah penyertaan/turut serta (*deelneming*) menimbulkan kerumitan tersendiri dalam menentukan siapa pelaku utama dalam suatu tindak pidana/delik tersebut.

Persoalan mengenai pelaku utama menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Apabila suatu aturan hukum tidak mengandung nilai kepastian, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakberaturan dalam kehidupan masyarakat, dan akan berakibat munculnya tindakan sewenang-wenang serta main hakim sendiri. Apabila dibiarkan dalam

kondisi seperti itu maka kehidupan didalamnya akan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial (Harahap, 2002). Dengan kata lain, ketidakpastian mengenai pelaku utama dalam kriteria *justice collaborator* dapat menciderai proses penegakan hukum.

Kerumitan dalam menentukan pelaku/aktor utama dalam sebuah delik yang pelakunya beberapa orang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum pidana. Akibat kerumitan dalam menentukan seorang pelaku utama tak jarang menimbulkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda antara para penegak hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum baik secara dogmatik maupun praktik. Sebagai contoh, salah satu permasalahan hukum terkait menentukan pelaku utama dapat di lihat dalam kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dimana terdapat perselisihan cara pandang antara hakim Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pelaku utama sehingga berimbas pada pembatalan pemberian keringanan hukuman melalui sarana *Justice Collaborator* (JC) kepada para terdakwa Irman dan Sugiharto. *Justice collaborator* untuk selanjutnya disebut sebagai JC diartikan sebagai saksi pelaku suatu kejahatan yang secara sukarela bekerjasama dengan penegak hukum. JC juga merupakan status, *condition* yang didapatkan seseorang tersangka/terdakwa dalam mempertahankan guna memperoleh hak-hak konstitusionalnya di depan hukum (Harmelia et al., 2019). Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim bahkan bagi seluruh penegak hukum dalam memberikan penilaian yang objektif untuk melihat siapa yang paling cocok disebut sebagai pelaku utama. Oleh karena jika membaca secara seksama Pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan arti dari pelaku utama majelis hakim mengakui bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum nasional di Indonesia yang mengatur apa itu maksud pelaku utama dalam tindak pidana.

Ketika melihat konstruksi pertimbangan hakim ini, ditemukan dua fakta hukum yaitu: pertama, majelis hakim mengakui tidak adanya pengaturan dalam hukum nasional tentang definisi pelaku utama sebagai syarat memperoleh hak sebagai *justice collaborator*. Kedua, memasukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pembunuhan berencana sebagai orang yang turut serta melakukan/*medeplegen*. Oleh karenanya majelis hakim memaknai bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan sebagai pelaku utama, sehingga ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Pertimbangan hakim ini memasukan perbuatan penyertaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai unsur penetapan *justice collaborator*, dimana hal ini dapat disebut sebagai penemuan hukum sebab dalam hukum nasional terdapat persoalan yuridis berkaitan dengan maksud pelaku utama. Namun,

berdasarkan fakta hukum apakah layak Perbuatan Terdakwa menjadikan terdakwa pantas ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

Dijadikannya pelaku penyertaan tidak pidana sebagai *justice collaborator* dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen*, Ini perlu ditinjau secara mendalam, sebab dari fakta yang terjadi dari waktu informasi Terdakwa disuruh untuk melakukan penembakan terhadap korban, terdakwa masih memiliki waktu yang cukup untuk dapat memilih atau mencegah agar tidak terjadinya penembakan. Atau jika terdakwa tidak siap semestinya terdakwa menghindari diri dari tempat kejadian perkara (*locus delict*), bukan sebaliknya berada dalam tempat kejadian pembunuhan dan menjadi eksekutor yang diperintah.

Perbuatan Terdakwa yang dipandang oleh majelis hakim sebagai orang yang turut serta melakukan/*medeplegen* tindak pidana merupakan sebuah penemuan hukum. Bukan berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mengatasi kebuntuan hukum maka hakim bertindak progresif. Akan tetapi apakah kemudian menjadikan perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan/*medeplegen* sudah tepat. Harus dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa sebelum Terdakwa diperintah menembak korban telah ada saksi lainnya yang lebih dahulu diperintah yakni saksi RR namun ditolak, kemudian ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir apakah akan mematuhi perintah Saksi FS dengan niat untuk mewujudkan peristiwa pidana yakni saat diberitahukan di saguling dan eksekusi penembakan terhadap korban terjadi di duren tiga. Ada pula fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur alasan pemaaf maupun pembeda, serta fakta terdakwa melakukan perintah yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah.

Pertimbangan hakim mengabulkan terdakwa sebagai pelaku penyertaan sebagai *justice collaborator* dalam hal ini sebagai orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen* melihat konstruksi kejadian sangat tepat, namun jika dikaitkan sebagai bukan pelaku utama yang menjadi syarat penetapan seorang *justice collaborator* tentu masih menjadi perdebatan teoritis. Pelaku yang masuk dalam penyertaan tindak pidana pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai pelaku utama, bilamana pelaku penyertaan memiliki *mensrea* pada terwujudnya delik, atau pelaku-pelaku tindak pidana yang memiliki keuntungan dari terwujudnya suatu delik tindak pidana.

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan istilah mengenai apa itu pelaku utama dalam tindak pidana sebagai syarat menjadi *justice collaborator*, namun bukan berarti pelaku tindak pidana tidak dapat ditemukan. Pelaku utama dalam tindak

pidana lebih dapat dimaknai sebagai pelaku tindak pidana yang pelakunya merupakan pelaku yang memiliki *mensrea*, pencetus ide, *actor intelektual*, perancang sang *main idea*, orang yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya delik atau memperoleh manfaat dari terwujudnya delik yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, terdakwa melalui putusan pengadilan dikatakan sebagai pelaku penyertaan/orang yang turut serta melakukan/*medeplegen* sehingga diterimanya status *justice collaborator* terdakwa oleh majelis hakim sudah sangat tepat. Sebab berdasarkan fakta Terdakwa hanyalah orang yang diperintah untuk melaksanakan terwujudnya delik, tidak memiliki *mensrea*. Serta bersedianya terdakwa menjadi *justice collaborator* tentu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengungkapan perkara. Pertimbangan majelis hakim saksi FS pencetus ide, *actor intelektual*, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban YA dan telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi FS dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap YA termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama.

Namun, memang yang harus ditegaskan bahwa penggunaan *justice collaborator* itu tidak semestinya diterapkan secara bebas. Dalam UU LPSK maupun SEMA telah memberikan limitasi kapan dapat digunakan *justice collaborator* dalam penegakan hukum pidana, akan tetapi tidak memberikan ketentuan seperti yang berlaku di Belanda. Bahwa *justice collaborator* hanya dapat digunakan bahwa jika upaya pengungkapan tindak pidana memang benar-benar menemui jalan buntu atau dikenal dengan istilah prinsip subsidiaritas.

Putusan pengadilan yang memberikan putusan menghukum terdakwa dengan hukuman satu 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan yang sangat ekstrim diputuskan majelis hakim. Sebab bahwa perbuatan terdakwa disana tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan. Bahwa benar kedudukan Terdakwa sebagai *justice collaborator* memiliki kontribusi yang besar dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi. Namun, tidak bisa melupakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai pelaku langsung yang menyebabkan terwujudnya delik. Kasus ini mencuat di publik, kasus ini mendapatkan atensi yang begitu luar biasa, sehingga tidak dapat dinafikan bahwa adanya kenyataan sosiologis dari atensi publik yang menaruh simpati kepada Terdakwa menjadikan proses hukum yang terjadi banyak dipengaruhi oleh adanya dorongan publik (*social power*) kepada penegak hukum dalam hal ini majelis hakim sehingga majelis hakim menjatuhkan putusannya. Kasus ini karena pengakuan bersalah Terdakwa dan juga kontribusi terdakwa mengungkap fakta-fakta yang terjadi serta adanya atensi publik maka secara tersirat majelis hakim dalam putusannya terdapat unsur pemaafan hakim. Pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Pengakuan

dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya (Maulana, 2015).

Sejak awal kasus ini terlihat bahwa terdakwa melakukan pengakuan bersalah hingga menjadi *justice collaborator*. Sehingga secara tersirat hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan pengakuan bersalah Terdakwa dan segala kontribusinya sehingga memberikan hukuman yang sangat ekstrim dalam putusannya. Atau dapat terlihat ketika hakim mengamini permohonan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) terhadap perkara Terdakwa ER, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merepresentasikan kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006. Karena pengakuan bersalah Terdakwa dan segala kontribusi dalam pengungkapan peristiwa pembunuhan berencana ini, dan mendapatkan keringanan yang begitu besarnya, jika diperhatikan secara seksama, terlihat majelis hakim mengikuti keadaan sosiologis perkembangan masyarakat pada saat itu. Artinya, terdapat *living law* yang dimenjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan satu tahun enam bulan kepada Terdakwa yang jauh sekali dari ancaman Pasal 340 KUHP.

Kerumitan dalam penentuan *justice collaborator*, untuk melihat perkembangan hukum pidana nasional yakni dengan adanya RKUHP yang mengatur mengenai saksi pelaku atau disebut sebagai saksi mahkota. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 200 RKUHAP yang menyatakan bahwa (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut, (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri, (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. Dalam penjelasan ketentuan ini, tentu saja memberikan kemudahan dalam penentuan saksi pelaku yang dapat bekerja sama membantu penegakan

hukum. Di mana ukurannya yakni dapat dilihat dari ancaman Pasalnya, perbuatannya yang paling ringan. Walaupun masih ada persoalan yuridis perkaitan dengan pengurangan pembedanaannya yang hanya bersandar pada kebijaksanaan hakim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum penetapan pelaku kejahatan sebagai *justice collaborator* dapat dimaknai dalam empat elemen yakni problematik ruang lingkup, seharusnya dimaknai sebagai bukan hanya sekedar kejahatan terorganisir tetapi semua tindak pidana yang memiliki ancaman maksimum delapan tahun penjara, dan dengan catatan sebelum ditetapkannya pelaku kejahatan sebagai *Justice Collaborator*, terlebih dahulu diterapkan prinsip subsidiaritas (*principle of subsidiarity*), dimana pemberian status sebagai *Justice Collaborator* hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana.

Problematik yuridis bukan pelaku utama, seharusnya dapat dimaknai sebagai pelaku tindak pidana yang pelakunya merupakan bukan pencetus ide dan/atau bukan *actor intelektual* dan/atau bukan perancang sang *main idea* (orang yang memiliki kepentingan terkait terwujudnya delik) dan/atau bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya delik dan/atau memperoleh manfaat dari terwujudnya delik yang dilakukan secara sengaja. Problematik *reward*/keringanan hukuman *justice collaborator*, dalam peraturan perundang-undangan yang ada penetapan bagi *justice collaborator* dapat saja muncul saat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Dalam tiga tahapan ini, haruslah diberi stantar yuridis pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* di setiap tingkatan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penegak hukum. Oleh karena itu, jika pelaku kejahatan *justice collaborator* ditetapkan dalam tahap penyelidikan maka hukuman yang diberikan haruslah seperdua dari ancaman pasal yang dituntut atau hukuman percobaan, jika pelaku kejahatan *justice collaborator* ditetapkan dalam tahap penyidikan atau tahap penuntutan maka keringanan hukuman yang diberikan haruslah dua pertiga dari ancaman pasal yang dituntut. Jika *justice collaborator* ditetapkan dalam tahap penyelidikan dan diancam pasal hukuman seumur hidup atau hukuman mati, maka *reward* atau keringanan hukumannya yakni 10 tahun penjara. Sebaliknya Jika *justice collaborator* ditetapkan dalam tahap penyidikan atau penuntutan dan diancam pasal hukuman seumur hidup atau hukuman mati, maka *reward* atau keringanan hukumannya yakni 15 tahun penjara. Namun semua keringanan ini tidaklah

menghapuskan adanya alasan-alasan meringankan pemidanaan lainnya yang muncul saat pembuktian.

Problematik ke-Institusian LPSK dan Sifat “Mengikatnya”, dalam menetapkan *justice collaborator* Jika dipahami secara yudis sifat rekomendasi dari LPSK tentang penetapan *justice collaborator* semestinya tidaklah mengikat bagi penegak hukum lainnya sebab hanya bersifat rekomendasi bukan imperatif. Harus ada dua hal yang diperbaharui yakni keinstitution LPSK harus dimasukan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana secara eksplisit serta penetapan *justice collaborator* LPSK adalah bersifat *imperative* dengan ketentuan diterima atau tidaknya oleh pengadilan, penetapan *justice collaborator* seperti di Belanda harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahaanya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku penyertaan tindak pidana sebagai *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel, meskipun merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim. Dari fakta yang ada Terdakwa memang telah secara nyata berperan sebagai orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tindak pidana pembunuhan berencana namun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagai pencetus ide dan/atau *actor intelektual* dan/atau perancang, sang *main idea* (orang yang memiliki kepentingan terkait terwujudnya delik) dan/atau memiliki *mensrea* dan/atau orang yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya delik dan/atau memperoleh manfaat dari terwujudnya delik yang dilakukan secara sengaja. Meskipun Terdakwa adalah pelaku materil atau pelaku langsung yang mewujudkan terjadinya delik, tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagai pencetus ide dan/atau *actor intelektual* dan/atau perancang, sang *main idea* (orang yang memiliki kepentingan terkait terwujudnya delik) dan/atau memiliki *mensrea* dan/atau orang yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya delik dan/atau memperoleh manfaat dari terwujudnya delik yang dilakukan secara sengaja. Sehingga walaupun perbuatan Terdakwa adalah sebagai pelaku langsung yang menyebabkan terwujudnya delik, Terdakwa masih layak ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

## REKOMENDASI

- Pelaku penyertaan tidak pidana dapat saja dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator* asalkan tidak memiliki kualifikasi sebagai pencetus ide dan/atau *actor intelektual* dan/atau perancang sang *main idea* (orang yang memiliki kepentingan terkait terwujudnya delik) dan/atau memiliki *mensrea* dan/atau orang yang memiliki

kepentingan terhadap terwujudnya delik dan/atau memperoleh manfaat dari terwujudnya delik yang dilakukan secara sengaja secara sengaja.

- Kedudukan *justice collaborator* harus diatur dalam UU khusus sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran diantara penegak hukum

## REFERENSI

- Arief, B. D. (2015). *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harmelia, T., Wirastuti, W., & Sari, D. P. Y. P. (2019). Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi, S.L.R, Vol. 1 No. 1.
- Manalu, R. Y. (2015). *Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1.
- Maulana, A. (2015). *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktik Plea Bargaining di Beberapa Negara*. Jurnal Cita Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
- UNODC. (2008). *Good Practice for The Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*.
- Wijaya, F. (2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.